

	Qudwah Qur'aniyah : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir; ISSN 2988-1919 Tersedia Online di: https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/qudwah/index
---	--

Menelusuri Makna Term *Fasād* dan Relevansinya Terhadap Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan: Analisis atas Qs. Ar-Rum Ayat 41 Perspektif Tafsir Maqashidi

Antika Wulandari¹; Ummy Almas²; Nur Laili Nabilah Nazahah Najiyah³

¹²³Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Corresponding E-mail: antikawulandari0209@gmail.com

Abstrak

Maraknya peristiwa kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) yang terjadi di Indonesia salah satunya disebabkan oleh faktor perbuatan manusia. Adanya penyebutan peran manusia sebagai penyebab kerusakan alam dan penggunaan term *fasād* dalam QS. Ar-Rum: 41, maka tulisan ini bertujuan meninjau lebih lanjut makna term *fasād* dan keterkaitannya dengan kerusakan alam, khususnya KARHUTLA. Oleh karenanya, pertanyaan yang diajukan dalam tulisan ini adalah apa yang dimaksud dengan hutan, lahan dan KARHUTLA?; bagaimana penafsiran term *fasād* dalam Al-Qur'an?; dan bagaimana analisis terhadap QS. Ar-Rum:41 dalam perspektif Tafsir Maqashidi dan keterkaitannya dengan kerusakan alam? Secara keseluruhan, tulisan ini tergolong penelitian kualitatif berbasis kepustakaan dengan pendekatan *hifz al-bi'ah* dalam Tafsir Maqashidi. Data primer yang digunakan berupa penafsiran QS. Ar-Rum/30:41, ayat-ayat lain yang mengandung term *fasād* serta informasi kasus KARHUTLA, sedangkan data-data sekunder berupa buku, jurnal, prosiding dan situs-situs resmi dengan tema yang sama. Adapun analisis dilakukan dengan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan yang berlangsung secara bersamaan. Hasilnya, pembacaan terhadap *fasād* dalam QS. Ar-Rum/30: 41 melalui perspektif tafsir maqashidi dengan aspek *hifdz al-nafs* menunjukkan adanya urgensi peningkatan kesadaran diri dalam mencegah segala tindakan yang memicu KARHUTLA, dan aspek *hifdz al-bi'ah* menghasilkan pemahaman upaya perawatan lingkungan. Pembacaan dengan nilai *al-'adālah* dan *al-insāniyah*, menghasilkan pemahaman akan keharusan bersikap adil kepada alam yang dengan tidak melakukan perusakan ketika mengambil manfaat dari alam. Sementara itu, melalui *protective approach* menghasilkan realisasi upaya pengendalian KARHUTLA oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berlandaskan hukum dan didukung pelibatan pihak-pihak tertentu, sedangkan *productive approach* memberikan tujuh tindakan proteksi diri.

Kata kunci: *Fasād*; Qs. Ar-Rum: 41; Tafsir Maqashidi; KARHUTLA

Abstract

The rise of forest and land fires (KARHUTLA) that occur in Indonesia is one of the reasons caused by human actions. There is a mention of the role of humans as the cause of natural destruction and the use of the term façade in QS. Ar-Rum: 41, this paper aims to review further the meaning of the façade

term and its relationship with natural damage, especially forest and land fires. Therefore, the question posed in this paper is what is meant by forests, land, and forest and land fires?; how to interpret the term façade in the Qur'an?; and how to analyze QS. Ar-Rum:41 in the perspective of Maqashidi Tafsir and its relationship to the destruction of nature? Overall, this paper is classified as qualitative research based on library research with the Tafsir Maqashidi approach. The primary data used is in the form of QS interpretation. Ar-Rum/30:41, other verses that contain façade terms and information on the case of KARHUTLA, while secondary data are in the form of books, journals, proceedings, and official websites with the same theme. The analysis was carried out by simultaneous data condensation, data presentation, and conclusion. As a result, reading the fasād in QS. Ar-Rum/30:41 through the perspective of maqashidi interpretation with the aspect of hifdz al-nafs shows the urgency of increasing self-awareness in preventing all actions that trigger forest and land fires, and the aspect of hifdz al-bī'ah produces an understanding of environmental care efforts. Reading with the values of al-'adālah and al-insāniyah produces an understanding of the necessity to be fair to nature by not causing damage when taking advantage of nature. Meanwhile, through a protective approach, it produces the realization of forest and land fire control efforts by the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) based on law and supported by the involvement of certain parties, while the productive approach provides seven self-protection actions.

Keywords: Fasād; Surah Ar-Rum: 41; Tafsir Maqashidi; KARHUTLA

Pendahuluan

Peristiwa kerusakan alam yang telah menyebar di wilayah Indonesia sangat memprihatinkan. Salah satunya adalah kebakaran hutan dan lahan—dikenal dengan istilah KARHUTLA (untuk seterusnya disebut dengan istilah ini)—yang hampir setiap tahun telah mencuri perhatian publik. Kasus KARHUTLA ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, di antara faktor utamanya ialah manusia. Dari sekian pemberitaan kasus di media masa, ada yang menyebutkan KARHUTLA disebabkan karena adanya unsur kesengajaan untuk dibakar, perbuatan oknum-oknum di bawah perintah pihak perusahaan (Gozali Idrus, 2023), serta ada pula pihak-pihak yang membakar hutan untuk kepentingan pribadi seperti membuka lahan pertanian dan perkebunan. Namun, ada pendapat lain yang sebaliknya mengatakan bahwa faktor utama dari KARHUTLA dikarenakan pengaruh *El-Nino* yang menyebar ke berbagai tempat (Damiana, 2023). Jika melihat peristiwa KARHUTLA beserta faktor-faktor penyebab yang menyertainya, tampak bahwa peristiwa ini selaras yang disampaikan al-Qur'an—dengan menggunakan term *fasād*—bahwa telah terjadi kerusakan alam (Qs. Ar-Rum/30:41), salah satunya terhadap tanam-tanaman (QS. Al-Baqarah/2:205), sebagai akibat dari perbuatan manusia. Adanya peran manusia yang disebutkan secara eksplisit sebagai penyebab kerusakan alam dan penggunaan term *fasād* dalam ayat-ayat al-Qur'an tersebut, maka hal ini perlu ditinjau lebih lanjut guna memahami makna term *fasād* dan keterkaitannya dengan kerusakan alam, khususnya KARHUTLA.

Pembahasan mengenai kasus KARHUTLA sebenarnya telah lama dikaji oleh para akademisi. Sebagian besar artikel mengkaji kasus KARHUTLA dari segi agama, hukum maupun dari sudut pandang secara umum, seperti mengeksplorasi pengelolaan hutan dalam perspektif Al-Qur'an (Munadi & Kaslam, 2020).

Beberapa penelitian lainnya berkaitan dengan kasus KARHUTLA berfokus pada dampak yang disebabkan berupa kabut asap yang mengganggu kesehatan fisik (Putra et al., 2021) dan kesehatan mental (Putra Mulia et al., 2021). Di sisi lain, ada pula penelitian yang mengarah kepada pertanggungjawaban korporasi pengurus (Saputro et al., 2021) serta manajemen penanganan terhadap kasus KARHUTLA guna meningkatkan taraf perekonomian (Wibowo, 2019). Sementara dari segi Al-Qur'an khususnya bidang tafsir, ditemukan penelitian yang mengungkap konsep *hifz al-biah* dan *maqashid al-syariah* tentang kebijakan pemidanaan pelaku pembakaran hutan (Khaidir, 2017). Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, dapat dikatakan bahwa belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengaitkan kasus KARHUTLA dengan term *fasād* perspektif Tafsir Maqashidi milik Abdul Mustaqim, guna melihat peamaknaannya serta pandangan Al-Qur'an dalam kaitannya dengan kerusakan alam.

Berangkat dari latar belakang di atas, ada beberapa problem akademik yang dijawab dalam artikel ini yaitu: *pertama*, apa yang dimaksud dengan hutan, lahan dan KARHUTLA?; *kedua*, bagaimana penafsiran term *fasād* dalam Al-Qur'an?; dan *ketiga*, bagaimana analisis terhadap QS. Ar-Rum/30:41 dalam perspektif Tafsir Maqashidi dan keterkaitannya dengan kerusakan alam? Tulisan ini didasarkan pada asumsi bahwa kajian-kajian sebelumnya hanya terbatas pada mengkaji aspek kerusakan yang ditinjau dari segi agama, kesehatan, hukum, ekonomi dan lain sebagiannya secara global. Sementara ayat-ayat yang berkaitan tentang *fasād* belum dieksplor lebih jauh maupun ditinjau dari segi tafsir secara eksplisit. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, tulisan ini akan lebih memposisikan term *fasād* dalam ayat-ayat al-Qur'an sebagai objek penelitian, mengeksplor ayat-ayat tersebut yang kemudian dikaji menggunakan Tafsir Maqashidi dengan melihat dimensi nilai maqashidi sebagai upaya penanganan dan pencegahan kerusakan alam. Dengan begitu, kajian ini diharapkan dapat menunjukkan sisi pandang keagamaan khususnya tafsir Al-Qur'an terhadap kerusakan akibat KARHUTLA.

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan berdasarkan pada sumber data primer yakni penafsiran QS. Ar-Rum/30:41 dan ayat-ayat lain yang mengandung term *fasād* serta informasi-informasi penting mengenai kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA). Sementara sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa literatur, baik berupa buku, jurnal, prosiding dan situs-situs resmi yang berkaitan dengan tema yang sama. Dalam melakukan analisis atas data-data penelitian, maka tulisan ini melakukan tiga kegiatan yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan / verifikasi (*conclusion drawing / verification*) yang berlangsung secara bersamaan (Miles et al., 2014, 31–33). Adapun analisis atas QS. Ar-Rum/30:41 tersebut dibantu dengan menggunakan pendekatan Tafsir

Maqashidi Abdul Mustaqim yang nantinya bertujuan untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang diajukan dalam tulisan ini.

Temuan dan Pembahasan

Mengenal Hutan, Lahan dan Kasus KARHUTLA

Berdasarkan fatwa MUI nomor 30 tahun 2016, hutan didefinisikan sebagai hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan yang berada di alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, sedangkan lahan didefinisikan sebagai hamparan ekosistem daratan di luar kawasan hutan yang bermanfaat bagi usaha, kegiatan ladang, dan perkebunan bagi masyarakat (Hukum Pembakaran Hutan Dan Lahan Serta Pengendaliannya, 2023, 8). Menurut proses pembentukannya, hutan dibagi menjadi dua kategori yakni hutan asli dan hutan buatan. Hutan buatan adalah hutan yang diciptakan oleh manusia untuk tujuan tertentu, sedangkan hutan asli adalah hutan yang terjadi secara alami, seperti hutan rimba. Namun, berdasarkan tujuannya, hutan memiliki lima karakteristik berikut. *Pertama*, Hutan Produksi Tetap (HPT) adalah wilayah hutan yang dapat dieksploitasi melalui tebang pilih atau tebang habis. *Kedua*, Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah wilayah alam yang diproduksi karena faktor topografi dan jenis iklim. Oleh karena itu, pemanfaatan hasil hutan kayunya dibatasi oleh batas diameter. *Ketiga*, kawasan hutan produksi yang dapat diubah status disebut sebagai hutan produksi yang dapat dikonversi. Kawasan ini ditetapkan untuk pelepasan kayu hutan melalui keputusan menteri. *Keempat*, Hutan Konservasi adalah wilayah yang dilindungi. *Kelima*, Hutan Lindung adalah wilayah hutan yang memiliki fungsi sebagai pusat tata air, mencegah banjir, menahan erosi, mencegah intrusi air laut dan menjaga kesuburan tanah (Kementrian Kehutanan, 2011).

Hutan dibagi menjadi 4 (empat) jenis berdasarkan fungsinya, sebagai berikut. *Pertama*, Hutan Lindung menjaga kelestarian tanah dan air daerah. *Kedua*, Hutan Suaka Alam melindungi ekosistem, flora, dan fauna serta perkembangannya secara ilmiah. *Ketiga*, Hutan Wisata mendorong pariwisata. *Keempat*, hutan produksi, yang menghasilkan kayu dan produk non-kayu (Sukadasa, 2018). Sebagai pusat ekosistem bumi, hutan berfungsi sebagai paru-paru dunia. Kehidupan di hutan bergantung pada manusia untuk menjaganya dan melestarikannya. Sumber daya hutan beragam karena luasnya lahan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terhubung dari ekosistem alam. Menurut Undang-Undang Pokok Kehutanan No.41 tahun 1999, hutan didefinisikan sebagai satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dan terintegrasi satu sama lain dalam alam lingkungannya (Kehutanan, 1999). Oleh karena itu, hutan dianggap sebagai sumber daya alam yang tidak terbatas dan memberikan manfaat yang signifikan bagi kehidupan makhluk hidup (Melaponty et al., 2019).

Namun sayangnya, beberapa tahun belakangan ini hutan dan lahan mengalami insiden kebakaran dalam skala yang terhitung besar dan menyebar di beberapa wilayah. Kasus ini dikenal dengan istilah KARHUTLA (kebakaran hutan dan lahan). Beberapa wilayah yang mengalami insiden ini seperti Kalimantan Tengah, tempat api terletak di dekat lokasi Perusahaan (Arifin, 2023). Selain itu, KARHUTLA yang terjadi di Kalimantan Selatan berdampak pada Kesehatan Masyarakat dan menyebabkan degradasi lahan gambut (Yasinta, 2023). Sementara insiden KARHUTLA di Nusa Tenggara Barat, terungkap fakta bahwasanya insiden tersebut disebabkan kesengajaan pembakaran dari oknum atau pihak tertentu. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa KARHUTLA terjadi akibat kelalaian manusia, seperti membuang putung rokok sembarangan, membersihkan lahan dengan pembakaran dan penggunaan asap untuk memburu satwa atau madu di hutan (Vaneka, 2023).

Selanjutnya, pembakaran lahan gambut di Sulawesi Tenggara akibat dari pembukaan lahan dengan cara dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga mengakibatkan kabut asap tebal menyerang pemukiman Masyarakat dan mengancam keselamatan pengendara jalan trans Sulawesi (Zula, 2019). Terdapat pula dampak kabut asap KARHUTLA di Jambi mengakibatkan banyak Masyarakat yang terpapar infeksi saluran pernapasan, akibat dari kualitas udara yang memburuk. Oleh karena peningkatan kualitas udara yang buruk akibat KARHUTLA tersebut, pemerintah Kota Jambi mengeluarkan kebijakan belajar secara daring bagi pelajar (Alief Abiyya, 2023). Pencegahan KARHUTLA dari kerusakan ekosistem hutan turut dilakukan di wilayah Nusa Tenggara Timur karena dapat mengancam kestabilan ekosistem yang dapat mengganggu kehidupan satwa liar, polusi udara dan berdampak pada manusia (Anugrah, 2023).

Kasus KARHUTLA tercatat ada sebanyak 449 kasus dimulai pada bulan Januari hingga Agustus 2023. Abdul Muhari, selaku kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) menyatakan bahwa kasus KARHUTLA pada tahun 2023 lebih banyak dan lebih cepat menyebar dibandingkan tiga tahun sebelumnya (CNN Indonesia, 2023). Hal ini menyebabkan banyak sekali kerugian di berbagai wilayah Indonesia yang dilanda KARHUTLA. Akibatnya, kabut asap memperburuk kualitas udara sehingga terjadi kasus peningkatan penderita ispa bagi masyarakat dan anak-anak sekitar yang terdampak KARHUTLA. Sejumlah kasus ispa di berbagai wilayah meningkat secara signifikan seperti di kota Jambi tercatat 5.310 kasus pada bulan Juni, sedangkan di Kalimantan Selatan tercatat 2.793 kasus pada bulan Juli dan mengalami peningkatan pada bulan Agustus tercatat 3.635 kasus (EMedia DPR RI, 2023).

Tidak hanya itu, KLHK (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) mencatat sebanyak 90.405 hektare lahan terbakar sepanjang tahun 2023. Dari kasus kebakaran tersebut menghasilkan emisi lebih dari 5,9 juta ton ekuivalen karbon dioksida (CO₂e), dengan penyebaran wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan di antaranya Riau, Jambi, Sumatera Utara, Sumatera Selatan,

Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat dan Papua. Selain itu, situasi di Pulau Jawa sekitar sepekan terakhir turut menunjukkan adanya lahan-lahan sebagian Gunung di Pulau Jawa yang terbakar, di antaranya Gunung Arjuno, Gunung Andong, Gunung Gede, Gunung Welirang, Gunung Sumbing, Gunung Lawu dan Gunung Bromo. Kasus KARHUTLA yang merambah di sebagian wilayah Indonesia juga menjadi hal yang mengkhawatirkan bagi negara tetangga yakni Malaysia dan Singapura. Pada 29 September 2023, Wan Abdul Latiff Wan Jaffar selaku direktur Lingkungan Malaysia, menuding kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia beradampak di wilayah Sarawak Malaysia Timur dan Pantai barat Malaysia (Laksmi Indraswari, 2023). Ini menunjukkan bahwa level kerugian kasus KARHUTLA tidak hanya pada satu daerah saja namun telah mencapai skala yang lebih luas hingga berdampak pada negara lainnya.

Intermediary Text: Makna Term Fasād dalam Al-Qur'an

Upaya pembacaan *intermediary text* atas term *fasād* yang mengacu kepada kitab-kitab tafsir mulai dari tafsir era klasik hingga kontemporer dilakukan untuk memahami pesan Al-Qur'an secara kontekstual (Almas, 2024, 56–63). Secara etimologi, kata فساد (*fasad*) berasal dari akar kata Bahasa Arab *fasada-yafsudu-fasadan* yang berarti rusak (kerusakan), tidak baik dan hancur. Sementara antonimnya adalah shalah (kebaikan). Term *fasād* di dalam Al-Qur'an muncul sebanyak 50 kali dengan empat bentuk yaitu 3 kali dalam kata فَسَدَتْ, 15 kali dalam kata أَفْسَدُ, 11 kali dalam kata فَسَاد , dan 21 kali dalam kata مُفْسِد (Quran Dictionary, n.d.).

Larangan berbuat kerusakan dalam al-Qur'an terkadang menggunakan term *ifsād / fasād*. Raghīb al-Ashfahani memaknai term *fasād* sebagai keluarnya sesuatu dari batas keseimbangan baik sedikit maupun banyak dan *al-fasad* merupakan antonim dari kata *al-ṣalāh* (baik). Kata ini menyangkut jiwa, badan dan segala bentuk penyimpangan atas keseimbangan yang seharusnya (Al-Asfahani, 1992, 407). Perilaku *ifsād* merupakan perilaku yang mengarah pada perbuatan destruktif yakni merusak, memusnahkan atau menghancurkan; dan eksploitatif yakni bersifat mengeksploitasi (Pena, 2022, 108). Hal ini sebagaimana terdapat dalam firman Allah Swt:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-A'raf/7: 56)

Ath-Thabari menjelaskan bahwa larangan berbuat kerusakan yang dimaksud adalah tidak menyekutukan Allah dengan segala apapun dan melakukan kemaksiatan di bumi (At-Thabari, 2001, 187). Al-Qurthubi memiliki keselarasan

pendapat bahwa kerusakan dalam ayat ini bersifat umum seperti bermakna larangan mengotori air, menebang pohon dengan sembarangan maupun larangan menyekutukan Allah (A. A. M. bin A. bin A. B. Al-Qurthubi, 1964, 26).

Pendapat lain yang selaras dengan dua pendapat di atas Fakhruddin ar-Razi dalam kitab *Tafsir al-Kabir* memberikan penafsiran yang lebih luas mengenai makna larangan berbuat kerusakan disini sebagai sebuah larangan memasukkan segala sesuatu yang dapat merusak keadaan. Larangan ini mencakup larangan berbuat kerusakan terhadap lima *maqasid syari'ah* yang mencakup jiwa, harta, agama, keturunan dan akal (Ar-Razi, 2013, 139). Perusakan (sebagai bentuk pelampauan batas) dalam hal ini tentu tidak hanya dalam hal agama, namun termasuk perusakan pada alam sekitar. Ayat ini juga mempertegas larangan melakukan perusakan setelah adanya perbaikan, sebab merusak sesuatu yang telah diperbaiki lebih buruk daripada sesuatu yang belum diperbaiki (Shihab, 2021, 123–124). Perusakan yang dilakukan manusia juga meliputi perusakan terhadap bumi, tanaman serta ternak (sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah/2: 205).

Selain itu, pembahasan mengenai *ifsād* dan *işlah* terdapat pada ayat berikut:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

“Apabila dikatakan kepada mereka, Janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan”(QS al-Baqarah/2: 11)

Penafsiran ayat ini selaras dengan penafsiran QS. Al-A'raf/7: 56 bahwa setiap orang yang melakukan kemaksiatan (menyekutukan Allah) maka dia telah melakukan kerusakan di bumi. Namun, terdapat pembuangan *maful* atau objek kerja dalam susunan kalimat *لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ*. Pembuangan objek ini menunjukkan adanya keumuman objek larangan, mencakup semua bentuk perusakan baik bersifat fisik (berupa gunung lembah, danau, sungai dan sejenisnya) maupun non fisik (yakni interaksi sehari-hari seperti di kantor desa atau sejenisnya) yang terjadi di bumi (Asyur, 1997, 173–174).

Pembuangan atau tidak adanya objek (*maful*) dalam penggalan ayat *لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ* yang menunjukkan makna keumuman pada ayat tersebut senada dengan kaidah tafsir berikut:

حذف المتعلق المعمول فيه: يفيد تعميم المعنى المناسب له (As-Sa'diyyi, 1999)

“pembuangan mu'allaq (objek) dalam sebuah kalimat menunjukkan adanya keumuman makna sesuai dengan ma'mulnya (konteks) yang melingkupinya”

Adanya pemahaman atas kaidah ini, maka para mufasir dapat memberikan penafsiran yang lebih komprehensif terhadap ayat-ayat yang mungkin memiliki makna lebih luas karena terdapat penghapusan atau pembuangan *mu'allaqnya*. Sebagaimana halnya keumuman pada larangan berbuat *fasād* (kerusakan) tidak

hanya terjadi dalam perusakan agama seperti melakukan kemusyrikan dan kemaksiatan, melainkan lebih dari itu meliputi segala sesuatu yang dapat merusak termasuk di dalamnya perusakan alam. Hal ini disebabkan objek dalam QS. al-Baqarah/2: 11 secara eksplisit tidak disebutkan sehingga *fasād* (kerusakan) dalam hal ini memberikan peluang makna yang lebih luas mencakup segala bentuk kerusakan.

Lebih lanjut, *ifsād* juga merupakan sesuatu yang mengarah kepada ketidakseimbangan suatu substansi dan esensi. Dalam al-Qur'an kata *ifsād* terkadang bermakna *ikhtilāl* (destruktif) dan *idhtirāb* (ketidakteraturan) yang disebabkan oleh ulah tangan manusia terhadap suatu objek yang membuatnya rusak, baik kerusakan yang berakibat pada sistem populasi manusia dengan terjadinya perang ataupun kerusakan yang terjadi pada flora dan fauna. Pada ayat lain terkadang penyebutan *ifsād* juga menggunakan bentuk asal yakni *fasada*, seperti:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, (melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS. Ar-Rum/30: 41)

Fasād dalam ayat ini menunjuk pada perbuatan destruktif (merusak, memusnahkan atau menghancurkan). Ayat di atas menyebutkan bahwa laut dan darat telah menjadi tempat *fasād* yang memiliki arti bahwa dua tempat tersebut telah menjadi arena kerusakan seperti terjadinya pembunuhan dan perampokan. Selain itu, dapat juga berarti bahwa laut dan darat telah mengalami kerusakan, ketidakseimbangan serta kekurangan manfaat. Seperti laut yang tercemar menjadikan matinya ikan-ikan akibat pencemaran tersebut dan daratan yang semakin panas hingga terjadi kemarau panjang. Inilah yang membuat ulama kontemporer memahami ayat ini sebagai isyarat kerusakan lingkungan (Shihab, 2005,77). Dengan demikian, ayat ini menunjukkan bahwa di antara faktor-faktor terjadinya kerusakan lingkungan salah satunya dapat disebabkan oleh perbuatan manusia.

Imam Al-Qurthubi—dalam kitab tafsirnya—menjelaskan bahwa *الْفَسَادُ* (kerusakan) merupakan suatu tindakan kemaksiatan, perampokan dan kezhaliman, yang mengakibatkan terjadinya penghalang bercocok tanam, pembangunan dan perniagaan (I. Al-Qurthubi, 2007, 95–98). Selaras dengan makna tersebut, dalam Tafsir Jalalain diterangkan tentang kerusakan yang terjadi di daratan akibat tidak adanya curah hujan dan menipisnya tumbuh-tumbuhan, sehingga menyebabkan sungai kering. Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Al-Suyuti dalam hal ini memberikan penjelasan, bahwasanya peristiwa tersebut terjadi merupakan bentuk hukuman dari Allah agar manusia-manusia

yang telah berbuat kerusakan (kemaksiatan) kemudian bertobat (Al-Mahalli & Al-Suyuti, 2020, 462).

Ibnu Katsir turut mengungkapkan bahwa kerusakan yang terjadi mengakibatkan terhentinya hujan di daratan yang diiringi oleh masa paceklik. Perbuatan maksiat dengan cara membuat kerusakan di dalamnya sama saja bermaksiat kepada Allah SWT, sementara setiap kebaikan yang dilakukan di bumi dan langit merupakan bentuk ketaatan. Oleh karenanya perbuatan maksiat tersebut mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan tanaman dan buah-buahan. Sebaliknya, setiap keadilan yang ditegakkan maka semakin banyak keberkahan dan kebaikan muncul, sehingga pepohonan dan binatang mendapat ketenangan (Syakir, 2014).

Lebih lanjut, Wahab az-Zuhaili mengisahkan الفساد tentang kondisi penduduk perkampungan, kota, gurun dan pesisir laut yang kacau dan rusak, seperti bencana yang menimbulkan kemudharatan berdampak pada kekeringan, paceklik, kebakaran, banjir, aksi kejahatan, perampokan dan perampasan harta. Selain itu, Wahab az-Zuhaili juga memperjelas praktik kerusakan prasarana yang telah manusia lakukan memiliki dampak bagi kehidupannya, berupa hukuman langsung yang diberikan Allah SWT kepada mereka di dunia dan di akhirat. Hal ini sebagai pengingat bagi manusia supaya mereka meninggalkan perilaku buruk dan segera melakukan pertobatan (Az-Zuhaili, 2018).

Sementara itu, Quraish Shihab menjelaskan tentang kerusakan melalui ketidakseimbangan yang terjadi pada daratan dan laut. Sebagai contoh adalah pencemaran di lautan yang telah menyebabkan ikan mati, dan juga terjadinya kemarau di daratan akibat suhu panas. Adanya larangan berbuat kerusakan dan ketidakseimbangan alam adalah sebagai upaya menghindari kerugian yang dialami makhluk hidup termasuk manusia sendiri (Ar-Razi, 2013b, hal. 163–164), sebagaimana Allah berfirman:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

"Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di muka bumi." (Q.S As-Syu'ara'/26: 183)

Sejalan dengan ayat tersebut, Al-Qardhawi menyatakan bahwa manusia harus mampu menjaga alam yang telah diciptakan Allah SWT dan melarang manusia untuk melakukan kerusakan (Al-Qardhawi, 2001). Hal ini sebagaimana peringatan Allah SWT:

"وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَاسِدَ ۚ ٢٠٥ (البقرة: 205)"

"Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan." (QS. Al-Baqarah/2:205)

Thabari menggambarkan kata "الْحَرْثُ" sebagai tanaman dan "النَّسْلُ" sebagai anak. Dalam hal ini, mereka menghancurkan tanaman maupun membakarnya, seperti halnya pernyataan *mujahid*: "menahan hujan karena kemaksiatan mereka kepada Tuhannya dan perbuatan mereka membuat kerusakan di muka bumi," atau boleh jadi, membunuh orang yang mengetahui dan bekerja di pertanian sehingga tanaman tersebut menjadi rusak (Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, 2007). Quraish Shihab juga menegaskan tentang dosa dan pelanggaran dari *fasād* yang telah dilakukan manusia, sehingga mengakibatkan gangguan keseimbangan di darat dan di laut. Dengan begitu, semakin banyak para perusak terhadap lingkungan, semakin besar pula dampak buruknya terhadap manusia. Semakin banyak dosa yang dilakukan oleh manusia, maka kerusakan lingkungan akan semakin parah. Ini menunjukkan bahwa secara sempurna Allah SWT telah menciptakan semua makhluk saling berkaitan, sehingga jika terjadi gangguan pada keseimbangan alam maka hal tersebut berdampak pada keseluruhan makhluk dan alam (Shihab, 2005).

Tafsir Maqashidi: Analisis Keterkaitan QS. Ar-Rum 41 dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA)

Sebelum menuju analisis, perlu terlebih dahulu disinggung secara garis besar mengenai tafsir maqashidi. Tafsir maqashidi merupakan gabungan dari tafsir *bi al-ra'yi* dengan tafsir *bi al-ma'tsur* (Ainur Rifqi & Halil Thahir, 2019). Tafsir maqashidi juga mampu menjadi penengah antara dua kelompok tafsir yakni: *pertama*, tafsir tekstualis-skriptualis yakni teks sebagai pokok (*uṣul*) serta konteks sebagai cabang (*furu'*) dan merupakan model tafsir yang tergolong mengabaikan konteks *maqāṣid*. *Kedua*, tafsir liberalis-substansialis lebih mengutamakan tuntutan konteks sehingga mengarah ke *ta'lil nuṣuṣ* (mengabaikan teks sama sekali) yang berpotensi terjadinya beragama secara liberal. Dengan begitu, posisi tafsir maqashidi—dalam hal ini—berada di antara keduanya, yakni tetap menghargai teks (*yahtarim al-nuṣuṣ*) di satu sisi, namun tidak menyembah teks tersebut (*lā ya'bud al-nuṣuṣ*) dengan memahami maksud atau tujuan suatu teks serta hikmah yang terkandung di dalamnya (Abdul Mustaqim, n.d.-a, 51). Melalui tafsir ini, maka penafsiran al-Qur'an tidak lagi dalam lingkup tekstualis namun menjadi lebih hidup, produktif, dan dinamis.

Menurut Abdul Mustaqim tafsir maqashidi merupakan salah satu pendekatan sebagai upaya penggalan dimensi *maqāṣidīyah*, yang berbasis pada teori *maqāṣid al-Qur'an* dan *maqāṣid al-syari'ah*, baik bersifat pokok (fundamental) maupun cabang (partikular), guna merealisasikan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan (Abdul Mustaqim, n.d.-b). Adapun tafsir maqashidi juga mengakomodir lima *maqāṣid* utama yang terdapat dalam kajian *maqāṣid al-syari'ah*, yang meliputi *hifdz al-din* (menjaga agama), *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan), *hifdz al-māl* (menjaga harta), *hifdz al-'aqli* (menjaga akal), serta dua tambahan lainnya yakni *hifdz al-bī'ah* (menjaga

lingkungan), dan *hifdz al-daulah* (menjaga negara). Tujuh *maqāṣid* tersebut kemudian dikembangkan ke dimensi protektif (*maqāṣid min ḥaiṣ al-'adam*) dan dimensi produktif (*maqāṣid min ḥaiṣ al-wujūd*). Lebih lanjut, terdapat juga hierarki dalam nilai-nilai *maqāṣid* yakni nilai primer (*daruriyyat*) bersifat keharusan, sekunder (*ḥajiyyat*) bersifat kebutuhan dan tersier (*taḥsiniyyat*) bersifat estetis (keindahan). Tidak hanya itu, dalam mengejar *maqāṣid* ayat al-Qur'an juga harus memperhatikan lima prinsip dasar, yakni nilai keadilan (*al-'adālah*), nilai kemanusiaan (*al-insāniyah*), nilai moderasi (*al-wasaṭiyyah*), nilai kebebasan yang bertanggung jawab (*al-ḥurriyah wa al-mas'uliyah*), dan nilai kesetaraan (*al-musāwah*) (Abdul Mustaqim, n.d.-c).

Berdasarkan penjelasan mengenai tafsir maqashidi di atas, maka dalam memahami makna *fasād* dalam QS. Ar-Rum/30: 41 dan keterkaitannya dengan peristiwa kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA), tidak semua prinsip dan aspek *maqāṣid* dalam tafsir maqashidi digunakan. Beberapa di antaranya dipilih sesuai tema pembahasan dalam tulisan ini, di antaranya yakni aspek *hifdz al-naḥs* dan *hifdz al-bi'ah*, nilai keadilan (*al-'adālah*), nilai kemanusiaan (*al-insāniyah*), serta dimensi protektif (*maqāṣid min ḥaiṣ al-'adam*) dan dimensi produktif (*maqāṣid min ḥaiṣ al-wujūd*), sebagai wujud upaya mencegah dan menanggulangi peristiwa KARHUTLA. Adapun analisis lebih lanjut dijabarkan pada pembahasan di bawah ini.

a. Dimensi Nilai Maqashidi dalam QS. Ar-Rum: 41

Aspek pertama yang ditelusuri ialah *hifdz al-naḥs* dalam menjaga diri dan kesehatan. Pada penelusuran makna QS. Ar-Rum/30: 41 bahwasanya kerusakan yang terjadi di alam ini (di antaranya) disebabkan oleh manusia. Salah satu bentuk kerusakan alam yang terjadi adalah kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) yang mana akibat dari peristiwa ini berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Dalam sebuah laporan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Nawas mengungkapkan bahwa efek dari kabut asap akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan menyebabkan iritasi mata, hidung, tenggorokan dan ISPA (infeksi saluran pernafasan akut) (Nawas, 2022, 2). Selain itu, paparan kabut asap juga dapat menimbulkan resiko penyakit Kardiovaskular seperti serangan jantung, masalah irama jantung dan jantung coroner (Faisal, 2024). Hal ini jelas membuktikan bagaimana tindakan berbuat kerusakan pada alam dapat menimbulkan dampak negatif bagi makhluk hidup termasuk manusia, sehingga masyarakat perlu meningkatkan kesadaran diri dalam mencegah tindakan-tindakan yang memicu terjadinya KARHUTLA seperti membuang sisa puntung rokok maupun membakar hutan secara sengaja demi kepentingan pribadi.

Kedua, aspek *hifdz al-bi'ah* dengan merawat lingkungan. Dalam QS. Ar-Rum/30:41 bahwasanya telah tampak segala bentuk kerusakan di darat dan

laut. Tindakan merusak alam yang telah diperbuat manusia disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya masalah kebakaran hutan dan lahan diakibatkan karena pembukaan lahan dengan cara dibakar, memperluas perkebunan, sengaja membakar hutan belantara, dan membuang putung rokok di area perkebunan. Hal tersebut seyogyanya menjadi perhatian khusus bagi masyarakat atas tindakan melampaui batas melalui pembukaan lahan dengan cara dibakar yang tentu tidak baik bagi kehidupan. Jika lingkungan dibiarkan rusak tanpa adanya upaya pemeliharaan, maka hal tersebut sama dengan menghancurkan alam dan eksistensi semua makhluk hidup (Mustaqim, 2018). Sebagai contoh akibat dari kebakaran hutan dan lahan ialah berpotensi menyebabkan pemanasan global, menyebabkan kekeringan air, musnahnya flora dan fauna, hutan gundul yang menyebabkan banjir bandang, serta kabut asap menimbulkan beberapa penyakit yang mengganggu kesehatan dan jarak pandang berkendara dalam bahaya.

Ketiga, nilai keadilan (*al-'adālah*) dan nilai kemanusiaan (*al-insānīyah*). Adanya larangan berbuat *fasād* menekankan pada pentingnya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Tidak hanya itu, perilaku berbuat kerusakan sangat berkaitan dengan tugas manusia di bumi sebagai seorang khalifah. Manusia diharuskan bersikap adil yang tidak hanya ditujukan kepada sesama manusia namun juga kepada alam. Upaya bersikap adil tersebut dilakukan untuk menghindari/meminimalisir terjadinya kerugian-kerugian yang akan dialami pihak lain di kemudian hari (Et.al, 2013, 59). Keadilan adalah meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya, sehingga manusia seyogyanya memberikan hak atas lingkungan melalui tindakan perawatan maupun perlindungan dan tidak melakukan perilaku melampaui batas yang berakibat pada ketidakharmonisan (Mustaqim, 2018, 47). Ini juga berarti bahwa alam sebenarnya boleh diambil manfaatnya namun tidak sampai pada tahap pengrusakan, seperti kaidah fiqh berikut: “mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat.” (Djazuli, 2011, 29). Oleh karena itu, prinsip keadilan serta kebaikan terhadap lingkungan merupakan dua hal yang harus dipegang teguh dalam mengelola dan melindungi alam dari timbulnya kerusakan.

b. *Protective approach* dan *productive approach* sebagai upaya pengendalian kerusakan alam

Persoalan kasus kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) yang melanda sebagian besar wilayah Indonesia hampir di setiap tahunnya merupakan kasus memprihatinkan yang memiliki dampak begitu besar bagi keseluruhan aspek (Finaka, 2018), mulai dari alam, udara, manusia hingga ekosistem. Mengutip dari laporan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, beberapa dampak yang timbul akibat asap KARHUTLA ini di antaranya partikel padat yang

terkandung dalam asap berukuran 10 mikrometer dapat menyebabkan iritasi mata, hidung, tenggorokan, hingga mengganggu kinerja jantung dan paru jika terhirup oleh manusia. Tidak hanya itu, partikel ini dapat menghamburkan sinar matahari yang dapat mengganggu pandangan, khususnya dalam transportasi publik (Nawas, 2022, 7). Kandungan lainnya yang berbahaya adalah gas karbon monoksida yang wujudnya sukar terdeteksi dan bersifat racun yang dapat mengakibatkan gangguan peredaran oksigen dalam tubuh. Tidak hanya itu, benzena karsinogenik dalam asap juga memiliki potensi penyebab kanker bagi manusia (Nawas, 2022, 11). Pemaparan ini secara signifikan menunjukkan bahwa dampak akibat terpaparnya asap KARHUTLA dalam kadar tinggi hingga dalam jangka waktu lama dapat memperburuk kesehatan bagi manusia berkepanjangan.

Oleh karena itu, dibutuhkan adanya upaya pencegahan dan penanganan yang konsisten. Dalam hal ini, setidaknya dua pendekatan yang dapat dilakukan yakni *protective approach* dan *productive approach* (Abdul Mustaqim, n.d.-c). Realisasi upaya penanganan dan pencegahan KARHUTLA melalui *protective approach* saat ini telah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Berdasarkan siaran pers Nomor: SP. 253 /HUMAS/PP/HMS.3/09/2017, KLHK mengusahakan berbagai antisipasi apabila terjadi kebakaran pada lahan gambut, di antaranya membangun sekat kanal yang berfungsi menahan air di gambut agar lahan tetap basah serta memperbaiki pengelolaan air gambut. Pembangunan ini juga telah dikoordinir oleh KLHK dengan berbagai pihak yakni pemerintahan pusat maupun daerah, pemegang ijin usaha serta LSM di bidang kehutanan. Selain itu, pergerakan api yang sulit terdeteksi di bawah permukaan tanah (khususnya lahan gambut), biasanya memerlukan waktu berhari-hari untuk bisa dipadamkan, sehingga *water bombing* turut disediakan sebagai bantuan ekstra pemadaman api di lahan gambut (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), 2017), juga Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) yakni membentuk awan hujan tepat di arena kebakaran melalui penyemaian garam (Pantau Gambut, 2024).

Adapun upaya lainnya dalam hal pengendalian KARHUTLA dapat merujuk pada PP No. 45 Pasal 20 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, di antaranya yakni pencegahan melalui pengadaan sosialisasi akan bahaya kebakaran hutan, mengamati titik atau tempat yang rawan terjadinya kebakaran serta memperbarui peraturan undang-undang yang berkaitan dengan perizinan di lahan gambut. Sementara itu, perlu adanya penanganan yang dilakukan pasca kebakaran melalui pembentukan kebijakan restorasi gambut yang telah mengalami degradasi serta tetap memonitoring situasi dan kondisi kedepannya (Pantau Gambut, 2024). Lebih lanjut, masyarakat perlu untuk menghindari pembakaran di area hutan terutama dalam kondisi angin kencang (PEMDA DIY dan BPBD DIY, 2023), serta melakukan pemantauan dan patroli di kawasan-kawasan yang berpotensi terjadinya kebakaran. Berdasarkan laman Indonesiabaik.id, beberapa tindakan yang disarankan yakni: membangun menara pengawas jarak jauh beserta alat

komunikasi; mendirikan pos jaga sekitar kawasan tanaman, lahan usaha dan perbatasan penduduk; serta memaksimalkan dengan baik pemanfaatan data-data satelit untuk memperoleh informasi cuaca dan kawasan rentan terbakar (Finaka, 2018).

Upaya penanganan dan pencegahan dampak KARHUTLA juga dapat dilakukan melalui *productive approach* dengan tindakan proteksi diri, di antaranya: pertama, penderita penyakit jantung dan gangguan pernafasan perlu untuk meminimalisir aktivitas di luar rumah serta menghentikan kebiasaan merokok; kedua, menyediakan stok masker (APD) baik jenis biasa maupun respirator N95 dan menggunakannya (jenis yang digunakan tergantung pada ketebalan asap atau kebutuhan pengguna) ketika beraktifitas di luar rumah; ketiga, mengonsumsi air putih lebih banyak serta buah atau sayur yang telah dicuci atau masak dengan baik; keempat, menerapkan hidup sehat dengan makan makanan bergizi serta istirahat cukup; kelima, meminimalisir akses masuknya polusi udara luar ke dalam ruangan tertutup; keenam, proteksi penampungan air minum dan tempat makan; dan ketujuh, segera konsultasikan pada dokter ahli apabila muncul gejala buruk/gangguan kesehatan pada tubuh, khususnya bagi penderita penyakit jantung dan paru (Nawas, 2022, hal. 25–28). Pada akhirnya, ragam upaya pengendalian KARHUTLA dari berbagai pihak ini diharapkan mampu untuk setidaknya meminimalisir terjadinya peristiwa yang sama di masa depan, sehingga dampak-dampak yang ditimbulkan dapat berkurang.

Penutup

Pembacaan terhadap *fasād* dalam QS. Ar-Rum/30: 41 sebagai respon terhadap pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA, ketika dibaca melalui perspektif tafsir maqashidi dengan aspek *hifdz al-nafs* dan *hifdz al-bī'ah*, nilai keadilan (*al-'adālah*), nilai kemanusiaan (*al-insānīyah*), serta dimensi protektif (*maqāṣīd min ḥaiś al-'adam*) dan dimensi produktif (*maqāṣīd min ḥaiś al-wujūd*), maka dapat diperoleh hasil pembacaan sebagai berikut. Pertama, pemahaman yang dapat dihasilkan dari pembacaan dengan aspek *hifdz al-nafs* yaitu urgensi peningkatan kesadaran diri dalam mencegah tindakan-tindakan yang memicu terjadinya KARHUTLA, sementara pembacaan dengan aspek *hifdz al-bī'ah* menunjukkan adanya upaya perawatan lingkungan. Kedua, pemahaman yang dapat dihasilkan dari pembacaan dengan aspek nilai keadilan (*al-'adālah*) dan nilai kemanusiaan (*al-insānīyah*) yaitu keharusan bersikap adil kepada alam yang diwujudkan dalam perilaku tidak melakukan kerusakan ketika mengambil manfaat dari alam. Keempat, pembacaan dengan dimensi protektif (*maqāṣīd min ḥaiś al-'adam*) menunjukkan adanya realisasi upaya penanganan dan pencegahan KARHUTLA oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang memiliki dasar hukum dan didukung dengan pelibatan pihak-pihak tertentu.

Adapun hasil pembacaan dengan dimensi produktif (*maqāṣīd min ḥaiś al-wujūd*) berupaya melakukan setidaknya tujuh tindakan proteksi diri.

DAFTAR PUSTAKA

- Mustaqim, Abdul. (n.d.-a). *"Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Agama"* dalam *Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ulumul Qur'an di Hadapan Rapat Senat Terbuka*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Mustaqim, Abdul. (n.d.-b). *Kuliah Online Tafsir Maqashidi Pertemuan 1- Pengertian, Tujuan, dan Signifikansi*.
- Mustaqim, Abdul (n.d.-c). *Kuliah Online Tafsir Maqashidi Pertemuan 3 -Aspek Maqashid, Tingkatan dan Nilai Fundamental Maqashid*.
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari. (2007). *Tafsir Ath-Thabari* (B. H. Amin (ed.); A. Askan (penerj.); Vol. 3). Pustaka Azzam.
- Ainur Rifqi, M., & Halil Thahir, A. (2019). Maqasidi Interpretation; Building Interpretation Paradigm Based on Mashlahah. *Millah: Journal of Religious Studies*, 18(2), 335–356. <https://doi.org/10.20885/millah.vol18.iss2.art7>
- Al-Asfahani, A.-R. (1992). *al-Mufradat fi Garib al-Qur'an*. Dar Ibnu al-Jauzi.
- Al-Mahalli, I. J., & Al-Suyuti, I. J. (2020). *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul* (I. S. M. Bakri (ed.); B. Abubakar (penerj.); 21 ed., Vol. 2). Penerbit Sinar Baru Algesindo.
- Al-Qardhawi, Y. (2001). *Ri'ayatul Bi'ah Fi Syari'at Al-Islam*. Dar Asy-Syuruq.
- Al-Qurthubi, A. A. M. bin A. bin A. B. (1964). *Al-Jami' li ahkam al-Qur'an* (Jilid 7). Dar al-Kutub al-Misrhriyah.
- Al-Qurthubi, I. (2007). *Tafsir Al-Qurthubi* (M. B. Mukti (ed.); Fathurrahman, A. Hotib, & N. Haq (penerj.); Vol. 14). Pustaka Azzam.
- Alief Abiyya, R. (2023). 3 Dampak dari Kebakaran Hutan di Jambi, ISPA Meningkatkan Siswa Kembali Belajar Daring. *Liputan 6.com*.
- Almas, U. (2024). *Larangan Berbuat Israf, Tabzir, Fasad Dan Relevansinya Dengan Problematika Sampah (Studi Analisis Pendekatan Tafsir Maqasidi)*. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Anugrah, N. (2023). KLHK Bahas Karhutla Hingga Konservasi Satwa di NTT. *Siaran Pers Nomor: SP. 309/HUMAS/PPIP/HMS.3/09/2023*.
- Ar-Razi, M. F. ad-D. (2013a). *Tafsir al-Kabir au Mafatih al-Ghaib* (Vol. 14). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ar-Razi, M. F. ad-D. (2013b). *Tafsir al-Kabir au Mafatih al-Ghaib* (Vol. 24). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Arifin, D. (2023). Karhutla di Kalsel dan Kalteng Masih Terjadi, Upaya Pemadaman

- Hingga Gakkum Terus Dilakukan. *BNPD*.
- As-Sa'diyyi, 'Abdurrahman bin Nashir. (1999). *al-Qawa'id al-Hisan fii Tafsir al-Qur'an*. Maktabah al-Rasydi.
- Asyur, M. T. bin. (1997). *Al-Tahrir wa al-Tanwir* (Vol. 8). Dar Sahnun.
- At-Thabari, A. J. M. bin J. (2001). *Tafsir at-Thabari: Jami' al-Bayan 'an ta'wil ayi al-Qur'an* (Jilid 12). Dar Hajr.
- Az-Zuhaili, W. (2018). *Tafsir Al-Munir* (Vol. 11). Gema Insan.
- CNN Indonesia. (2023, September 5). BNPB Catat 499 Karhutla Januari Sampai Agustus 2023 Terparah Sejak 2020. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230905191055-20-995184/bnpb-catat-499-karhutla-januari-agustus-2023-terparah-sejak-2020>
- Damiana. (2023, November). Ada El Nino, Luas Kebakaran Hutan & Lahan di RI Turun 30%. *CNBC Indonesia*.
- Djazuli, A. (2011). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Kencana Prenada Media Grup.
- EMedia DPR RI. (2023). Kabut Asap Karhutla Sebabkan ISPA ke Anak, DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Pelayanan Faskes. <https://emedia.dpr.go.id/2023/10/19/kabut-asap-karhutla-sebabkan-ispa-ke-anak-dpr-minta-pemerintah-tingkatkan-pelayanan-faskes/>
- Et.al, M. S. (2013). *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid al-Syari'ah* (Busthomy (ed.)). Lirboy Press.
- Faisal. (2024). *Dampak Karhutla Bagi Kesehatan*. <https://www.rri.co.id/lain-lain/854408/dampak-karhutla-bagi-kesehatan>
- Finaka, A. W. (2018). *Tips Cegah Kebakaran Hutan Lebih Dini*. indonesiabaik.id. <https://indonesiabaik.id/infografis/tips-cegah-kebakaran-hutan-lebih-dini#:~:text=Mendirikan menara pengawas dengan jarak,juga titik api dikawasan hutan.>
- Gozali Idrus, P. (2023). KLHK segel 11 lahan lokasi perusahaan dalam kasus kebakaran hutan. *Benar News Indonesia*.
- Kementrian Kehutanan. (2011). *Kehutanan Indonesia*. Pusat Humas Kementrian kehutanan.
- Khaidir, M. (2017). *KEBIJAKAN PEMIDANAAN BAGI PELAKU PEMBAKARAN HUTAN MENURUT KONSEP HIFDZUL AL-BI'AH DAN MAQASID AL-SYARI'AH (Studi Tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Hukum Pembakaran Hutan Dan Lahan Serta Pengendaliannya, Pub. L. No. No. 30 Tahun 2016, 1 (2023). <https://mui.or.id/baca/fatwa/hukum-pembakaran->

hutan-dan-lahan-serta-pengendaliannya

- Laksmi Indraswari, D. (2023). Perkara Kabut Asap Karhutla di Lintas Batas Negara. *Kompas id*.
- Melaponty, D. P., Fahrizal, ., & Manurung, T. F. (2019). Keanekaragaman Jenis Vegetasi Tegakan Hutan Pada Kawasan Hutan Kota Bukit Senja Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. *Jurnal Hutan Lestari*, 7(2), 893–904. <https://doi.org/10.26418/jhl.v7i2.34558>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3 ed.). SAGE Publications Inc.
- Munadi, R., & Kaslam. (2020). Etika Pengelolaan Hutan. *Jurnal Tafsere*, 8(2), 59–83.
- Mustaqim, A. (2018). al-Mu'amalah ma'a al-Bi'ah fi Manzur al-Qur'an al-Karim: Dirasat al-Tafsir al-Mawdu'i al-Siyaqi. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 19(1), 25–48. <https://doi.org/10.14421/esensia.v19i1.1486>
- Nawas, A. (2022). *Dampak Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan Terhadap Kesehatan*. https://pusatkrisis.kemkes.go.id/download/flfo/files25385Dampak_kabut_asap_kebakaran_hutan_terhadap_kesehatan-_PDPI.pptx
- Pantau Gambut. (2024). *Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut: Pengendalian*. pantaugambut.id. [https://pantaugambut.id/pelajari/pengendalian#:~:text=penangan pasca kebakaran,-,Pencegahan,rawan kebakaran yang lebih intensif](https://pantaugambut.id/pelajari/pengendalian#:~:text=penangan%20pasca%20kebakaran,-,Pencegahan,rawan%20kebakaran%20yang%20lebih%20intensif)
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). (2017). *Siaran Pers: KLHK Lakukan Berbagai Upaya Mencegah Kebakaran Gambut*. [https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/777#:~:text=KLHK telah melakukan berbagai upaya,basah dan tidak mudah terbakar](https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/777#:~:text=KLHK%20telah%20melakukan%20berbagai%20upaya,basah%20dan%20tidak%20mudah%20terbakar)
- PEMDA DIY dan BPBD DIY. (2023, November 7). Kebakaran Hutan dan Lahan Marak Terjadi, Berikut Cara Pencegahannya! bpbd.jogjaprov.go.id. <https://bpbd.jogjaprov.go.id/berita/kebakaran-hutan-dan-lahan-marak-terjadi-berikut-cara-pencegahannya->
- Pena, T. F. K. I. M. (2022). *Bi'ah Progresif Menuju Manusia Berkesadaran Lingkungan* (Ahmad Fauzi Hamzah Syams (ed.)). Lirboyo Press & Tim Mata Pena.
- Putra, M., Nofrizal, & Dewi, W. N. (2021). ANALISIS DAMPAK KABUT ASAP KARHUTLA TERHADAP GANGGUAN KESEHATAN FISIK. *Jurnal Ners Indonesia*, 12(1).
- Putra Mulia, Nofrizal, & Dewi, W. N. (2021). Analisis Dampak Kabut Asap Karhutla Terhadap Gangguan Kesehatan Mental. *Health Care : Jurnal Kesehatan*, 10(1), 62–68. <https://doi.org/10.36763/healthcare.v10i1.103>

- Quran Dictionary. (n.d.). ف س د quran.com. Diambil 19 Oktober 2024, dari <https://corpus.quran.com/qurandictionary.jsp?q=fsd>
- Saputro, A. W., Milono, R. A., & Medina, S. A. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi oleh Pengurus dalam Kasus Karhutla Karena Unknown Cause: Perspektif Ekonomi dan Lingkungan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(12), 1077–1099. <https://doi.org/10.56370/jhl.v2i12.146>
- Shihab, M. Q. (2005). *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian al-Qur'an* (Vol. 11). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2021). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Vol. 5). Lentera Hati.
- Sukadasa, A. (2018). Jenis-Jenis Hutan dan Fungsinya. <https://sukasada.bulelengkab.go.id/>.
- Syakir, S. A. (2014). *Mukktashar Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6* (Suharlan (ed.); Terjemahan). Darus Sunnah Press.
- Kehutanan, Pub. L. No. No. 41 Tahun 1999 (1999). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45373>
- Vaneka, S. (2023). Sebagian Besar Kebakaran Hutan dan Lahan di NTB Karena Ulah Manusia. *Lombok Post*.
- Wibowo, K. A. (2019). Manajemen Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Guna Peningkatan Ekonomi Kerakyatan. *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, 3(1), 69–83. <https://doi.org/10.19109/jssp.v3i1.4072>
- Yasinta. (2023). Karhutla Lahan Gambut Di Kalsel, Wamen LHK : Perlu Cara Khusus Untuk Penanganannya. *Media Center:Portal Berita Kalimantan Selatan*.
- Zula, A. (2019, September). Dampak Karhutla, Kabut Tebal Selimuti Jalan Trans Sulawesi. *Sindo News.com*.